



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KELURAHAN PASAR PAGI

Jalan Mutiara Gang 1 No. 31 RT 07 Kode Pos 75111
Website <https://kel-pasar-pagi.samarindakota.go.id/> Email : kelpasarpagi549@gmail.com
S A M A R I N D A

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PASAR PAGI
NOMOR : 067/0125/400.03.005/IV/2024

TENTANG

PETUGAS PENATAAN PARKIR
PADA KANTOR KELURAHAN PASAR PAGI

LURAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha pembinaan dan pengelolaan tempat parkir yang akan menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban pada area parkir dan jalur kendaraan di Kantor Kelurahan Pasar Pagi;

b. bahwa untuk itu perlu ditunjuk seorang penanggung jawab penataan parkir di Kantor Kelurahan Pasar Pagi berdasarkan kapabilitas dan kompetensi;

c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang patut dan mampu untuk menjadi penanggung jawab keamanan dan ketertiban di area parkir Kantor Kelurahan Pasar Pagi.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

4. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Perwali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama-nama pegawai untuk menjadi Petugas Penata Parkir di Kantor Kelurahan Pasar Pagi

KEDUA : Tugas Penata Parkir adalah :

1. Mengarahkan, mengatur dan memastikan terlaksananya pengaturan di area parkir yang aman dan tertib.
2. Pelayanan terhadap kendaraan yang masuk maupun keluar area parkir.
3. Menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan yang terparkir di area parkir.
4. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan parkir pada Lurah Kelurahan Pasar Pagi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda,
Pada Tanggal : 2 April 2024

Lurah Pasar Pagi,



Noormansyah, S.Sos.
NIP. 19700531 199310 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Samarinda Kota
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Pagi

Nomor : 067/0125/400.03.005/IV/2024

Tanggal : 2 April 2024

**PETUGAS PENATA PARKIR
PADA KANTOR KELURAHAN PASAR PAGI**

NO	NAMA / NIP	HARI				
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1.	SURYA NIP. 197903252007011009	V				
2.	MIJAN SYAHRANI NIP. 197908192009011002		V			
3.	ELY FITRIANI			V		
4.	NUR FADILAH FAJAR R				V	
5.	MUHAMMAD NAFARIN NOR					V

Lurah Pasar Pagi,



Noormansyah, S.Sos.

NIP. 19700531 199310 1001